

**PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT
MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RINI PURNAMA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
Nim : 111209260**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM- BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI
MENURUT MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RINI PURNAMA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209260

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.
Nip: 196303251990031005



Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA
Nip: 197802192003121004

**PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT
MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 6 Februari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar. MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,




Dr. M. Yusran Hadi. Lc. MA.
NIP: 197802192003121004

Penguji I,



Dr. Jabbar Sabil. MA.
NIP: 197402032005011010

Penguji II,



Bustaman Usman. S.H.I., MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rini Purnama
NIM : 111209260
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2017
Yang Menyatakan



(Rini Purnama)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan Kehadhirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini telah dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis hadiahkan ke penghulu sekalian alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan ridha Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari semua pihak, Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan sebuah Skripsi yang berjudul “ PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFI”. Adapun tulisan ini yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan rasa hormat pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr.H. Mukhsin Nyak Umar, MA. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc, MA. Selaku pembimbing II, dimana dengan kesibukan yang amat sangat banyak dan dengan segala aktivitas yang tengah dijalankan, masih menyempatkan

diri untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan layaknya kategori penulisan Ilmiah.

Terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada Prof, Dr. H. Syahrizal Abbas, MA, Selaku Penasehat Akademik (PA), kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, SAg, M.HI, Selaku ketua program Studi Hukum Keluarga, kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag . Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dosen beserta asisten yang telah banyak memberikan bantuan dan berbagai ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan dan penulis ketahui, juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Teristimewa untuk keluarga tercinta ayahanda Alm. Asmadi, L. Yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kecintaan yang amat sangat serta memberikan motivasi dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis, serta ibunda Khamariah yang telah melahirkan dan merawat penulis juga dengan penuh kasih sayang dan kecintaan yang amat sangat serta tiada henti-hentinya memberikan nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kemuliaan-Nya kepada ayah dan ibu tercinta. Kemudian tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak tercinta Kasriati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, dan kakanda tercinta Fajar Arafat. S.HI yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendengarkan keluhan penulis dan selalu memberikan solusi terbaiknya ketika penulis menghadapi permasalahan dan kesulitan selama menjalankan pendidikan, serta

tidak lupa pula kepada adinda tercinta Yenni Asrida adik penulis satu-satunya yang bersama-sama menghadapi suka dan duka dalam maraih cita-cita serta telah banyak membantu dan menasehati penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian dapat menjadi orang yang sukses serta baik budi kedepannya.

Kata-kata terima kasih juga penulis ucapkan kepada karyawan-karyawati perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, pustaka wilayah, pustaka Mesjid Baiturrahman, serta yang telah membantu memberikan fasilitas dan membantu dalam peminjaman buku-buku kepada penulis sesuai dengan yang penulis butuhkan.

Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan satu Prodi Hukum Keluarga, dan maupun kawan-kawan yang yang lainnya, yang selama ini membantu memberi pendapat, dorongan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat agar terselesaikan skripsi dengan benar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis harapkan kritik dan saran dari semua pihak yang terkait demi kebaikan penulis untuk masa yang akan datang. Dan penulis juga berharap, skripsi yang telah ditulis semoga bermanfaat untuk diri penulis khususnya dan menjadi referensi bacaan untuk mahasiswa lainnya. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT. Kita memohon pertolongan dan petunjuk, semoga Allah membalas semua

jasa-jasa dan kebaikan dari semua pihak kepada penulis. Amin Ya Rabbal

‘Alamin....

Banda Aceh, 12 Januari 2018
Penulis

Rini Purnama

ABSTRAK

Nama : Rini Purnama
Nim : 111209260
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul : Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut
Mazhab Hanafi
Tanggal Munaqasyah : 6 Februari 2018
Tebal skripsi : 76
Pembimbing I : Prof. Dr.H. Muksin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. M Yusran Hadi, Lc. MA
Kata kunci : *Persyaratan, Wali, Mazhab*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sah di laksanakan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Salah satu diantaranya adalah seorang wali. yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Demikian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, bagaimana persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Mazhab Hanafi, bagaimana dalil dan metode istinbath hukum Mazhab Hanafi membolehkan wanita menikah tanpa ada wali, dan bagaimana relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*Library Reserach*), yang merupakan metode pengumpulan data seperti kitab-kitab Mazhab Hanafi dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis*, yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dalam persyaratan pernikahan tanpa wali Menurut Mazhab Hanafi pernikahan seorang gadis ataupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa wali. Namun, mazhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi persyaratan yaitu bagi wanita yang sudah baligh/dewasa dan berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka. Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi untuk pernikahan tanpa wali adalah. QS. Al-Baqarah ayat 221, 232, 230, 234 dan hadis dari pengriwayatan At-Tirmidzi." *Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya*", karena dalam Hadis yang artinya "bahwa wanita-wanita yang tidak bersuami lebih berhak atasnya dari pada walinya", makna wanita yang tidak bersuami disini menurut Abu Hanifah masih umum disini bukan hanya ditegaskan untuk janda saja tetapi juga berlaku untuk wanita yang masih gadis tetapi yang berakal dan balig. Di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, dan harus melapor ke kantor KUA karena harus dicatat dalam catatan sipil. Namun, sekarang di Indonesia fakta dan realita sekarang di Indonesia sudah ada yang melaksanakan pernikahan tanpa izin dari wali atau membayar orang asing untuk menikahnya dan biasa pernikahan ini dilaksanakan diluar daerah di tempat ia berasal.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / اَ يَ	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI.....	14
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	14
2.2. Syarat-syarat Wali	19
2.3. Macam-Macam Wali.....	22
2.4. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	30
2.5. Urutan yang Berhak Menjadi Wali	31
BAB TIGA: PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI	
MENURUT MAZHAB HANAFI.....	37
3.1. Biografi Mazhab Hanafi.....	37
3.2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali	39
3.3. Dalil dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Membolehkan Wanita Menikah Tanpa Ada Wali	56
3.4. Relevansi Terhadap Pernikahan Tanpa Wali Menurut Konteks Kekinian Di Indonesia	62
3.5. Analisis Penulis	67
BAB EMPAT: PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbingS
2. Daftar riwayat hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan umat manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit, namun tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya ketaqwaan kepada Allah. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, antara keduanya membolehkan nikah dengan tujuan agar dapat melestarikan kehidupannya di muka bumi. Selanjutnya manusia diciptakan berpasangan, adanya kecenderungan hati laki-laki untuk mencintai perempuan, kemudian pernikahan merupakan anugerah dan karunia dari Allah. Dengan demikian al-Qur'an menganjurkan umat manusia untuk menikah.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Pernikahan merupakan sunnatullah dengan berlaku umum yang berlaku pada semua makhluknya, manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Definisi pernikahan (perkawinan) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹Agustin Hanafi, *Nikah lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh:Ar-raniry press 2012), hlm. 1-3.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 9.

³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Cet 4 (Jakarta Rajawali, 2014), hlm. 6.

membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁴

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah Swt.⁵

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan, dan tidak ada tanpa perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir suatu perceraian. Apabila perkawinan

⁴Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*, hlm. 23.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang akan menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memperhatikan.⁶

Dalam suatu pernikahan harus memerlukan wali yang berperan sebagai pendamping dan melaksanakan akad atas mempelai perempuan. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁷

Wali nikah sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pendapat-pendapat Imam al-Syafi'iyah, Ahmad bin Hambal dan lain-lain, umat Islam di Indonesia menganut pendapat tersebut. Pelaksanaan akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya.⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 telah dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

⁶*Ibid.*

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 73.

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹

Seperti yang terdapat dalam hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَ لَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْ لِيَّ لَهُ. (رواه ابو داود)¹⁰

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “setiap wanita yang menikah tanpa wali tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah Saw. Mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”(HR. Abu Daud).

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama.¹¹

Menurut al-Syafi’iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan saksi. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Menurut

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 7.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 810.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

Malikiyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri, dan sighth. Jelaslah para Ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan al-syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.¹²

Beberapa pendapat ulama mengatakan jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.¹³

Di Indonesia, wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan balig".¹⁴

Berbeda dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batas umur. Ini dapat dilihat dalam Bab II Pasal 6. Yang mana pada UU Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat perkawinan kecuali usia calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka di sini timbul peran wali sebagai pemberi izin bagi mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

¹²Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 61.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-F'tishom, 2008), hlm. 12.

¹⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

Abu Hanifah berpendapat “bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasai akad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan akad nikahnya itu, tetapi wali ‘*ashib* (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau mahar yang kurang dari mahar *mitsl* (batas minimal).¹⁵

Di dalam kitab *Al-Mabsudh*, diriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengatakan bahwasanya perempuan (gadis) atau janda pada *zhahirnya* sama, jika laki-laki itu sekufu bagi perempuan tersebut, maka nikah itu sah. Kecuali, jika laki-laki itu tidak sekufu bagi perempuan, maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya.¹⁶

Inilah yang perlu sekali diperhatikan mengenai jalan yang ditempuh Ulama Hanafiyah berhujjah dengan hadis tersebut. Hadis yang menerangkan pernikahan Nabi SAW. dengan Ummu Salamah, yaitu ketika beliau Saw. Mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, Ummu Salamah R.A berkata, “*tidak terdapat seorang pun di antara wali saya yang hadir*”. (HR. Ahmad).¹⁷

Dengan demikian, Hadis ini telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan ketidak sukannya yang tidak

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1978), hlm. 12.

¹⁶Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsudh...*, hlm. 10.

¹⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*: jakarta : Pustaka Azzam, 2011, Jilid 22, hlm. 303

pada tempatnya. Hal tersebut jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah *sekufu* lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.¹⁸

Bedasarkan uraian di atas yang mana perbedaan pendapat antara jumbuh Ulama dalam permasalahan wali nikah menurut Abu Hanifah bahwa wali tidak dimasukkan ke dalam rukun nikah tetapi hanya sebagai syarat sahnya pernikahan, sedangkan kesepakatan Ulama secara prinsipnya wali nikah ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan. Untuk itu penulis ingin mengangkat permasalahan yang berjudul ***“Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dibahas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Mazhab Hanafi?
- 1.2.2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum Mazhab Hanafi membolehkan wanita menikah tanpa ada wali?
- 1.2.3. Bagaimana relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia?

¹⁸Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 125.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Madzhab Hanafi.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum Mazhab Hanafi membolehkan wanita menikah tanpa adanya wali.
- 1.3.3. Untuk mengetahui relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat empat istilah yang mesti dijelaskan dalam skripsi ini: yaitu kata perkawinan, persyaratan, wali, dan Mazhab'. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam untuk Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Syarat menurut kamus bahasa Indonesia adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia,

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 76.

dimiliki) dan segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud dalam ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pengertian Wali adalah Orang yang menurut hukum Agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²¹

Mazhab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah haluan atau aliran mengenai hukum Fikih yang menjadi ikutan umat islam (dikenal empat Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan al-Syafi'i).²²

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh penelitian lain sebelumnya. Di samping itu juga kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pernikahan tanpa wali analisis persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Mazhab Hanafi. Namun ada satu tulisan yang berkaitan dengan pernikahan tanpa wali analisis persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi. Tulisan yang berkaitan dengan ini adalah skripsi yang ditulis oleh:

²⁰Thim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 822.

²¹*Ibid.*, hlm. 941.

²²*Ibid.*, hlm. 726.

Pertama: Ardian Ginting (1999), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Jurusan SAS.” Ketidak mutlakan laki-laki sebagai wali nikah (analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah).” Dalam skripsi ini lebih dijelaskan tentang wanita boleh menjadi wali dalam pernikahan tidak dimutlakan kepada laki-laki menjadi wali dalam pernikahan.²³ Yang membedakan dengan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis kaji bahwa penulis lebih khusus lagi membahas tentang persyaratan bagi wanita yang menikah tanpa wali.

Kedua: Erlinawati (2004), Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan SAS yang berjudul “Wanita Sebagai Wali Nikah Menurut Hanafi (Studi Takhrij Hadis). Dalam skripsi ini khusus membahas tentang Studi Takhrij Hadis menurut Hanafi berdasarkan hadis-hadis yang dipakai terhadap wanita sebagai wali nikah,²⁴ sedangkan penulis mengemukakan lebih khusus lagi tentang persyaratan pernikahan bagi wanita yang menikah tanpa wali.

Ketiga: Siti Ninik Purnawati (2015), Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syahksiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul. “Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i' As-Shana'i'”. Kajian tersebut lebih merujuk kepada kitab Bada'i' As-Sana'i'.²⁵ Bahwa dalam pembahasan skripsi yang penulis kaji lebih khusus tentang kepersyaratan nikah tanpa wali menurut pendapat Mazhab Hanafi.

²³Ardian ginting, *Ketidak Mutlakan Laki-Laki Sebagai wali Nikah Analisis Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah*, (tidak dipublikasikan), (Fakultas Syari'ahBanda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999).

²⁴Erlinawati, *Wanita Sebagai Wali Nikah Menurut Hanafi Studi Takhrij Hadits*, (tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004).

²⁵Siti Ninik Purnawati, *Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i'*, (dipublikasikan), (Fakultas Syari'ah Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2015).

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik *library research* (Telaah kepustakaan) untuk pengumpulan data. Caranya adalah dengan membaca dan menelaah dalil-dalil yang ada, kitab-kitab atau buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam menempuh suatu langkah untuk mengkaji suatu penelitian dalam menentukan suatu masalah yang akan dikaji, dengan cara mengumpulkan pendapat yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab atau buku Fiqh Munakahat.

Dalam penyusunan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan *objektif* sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu berusaha memaparkan kajian hukum tentang “Pernikahan tanpa Wali Analisis persyaratan pernikahan Tanpa Wali) kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan. Kemudian peneliti menganalisis pendapat tersebut melalui konsep hukum Islam.

²⁶Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2014), hlm. 42.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Sebagai data primer penulis membaca dan menelaah kitab-kitab atau buku-buku besar seperti kitab *Al-Mabsudh* serta kitab-kitab tentang Mazhab Hanafi atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan.

Sedangkan untuk data sekunder penulis akan membaca dan menelaah buku-buku yang tersedia di perpustakaan seperti buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd, *Fikih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqih Tujuh Mazdhab* karangan Mahmud Syalthut dan *Hukum Perkawinan Islam di Indonesian* karangan Amir Syarifuddin. buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan *Biografi Empat Imam Mazhab* karangan Abdul Aziz Asy-Syinawi.

1.6.3. Analisa data

Penulis akan menguraikan persyaratan pernikahan tanpa ada wali menurut Mazhab Hanafi yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih Mazhab Hanafi, dan mengumpulkan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya penulis akan menempuh untuk tahap mengolah data dan mengkaji data-data yang sudah terkumpul. Untuk mengolah data penulis menempuh tiga tehnik data analisis data sebagai berikut: Pengumpulan data, pengelompokan data, pemahaman mendalam, dan membuat kesimpulan.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu kepada buku *panduan penulisan skripsi* dan *pedoman transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh

Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Untuk terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil dari al-Qur'an Dan terjemahannya yang diterbitkan oleh CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART (J-ART) Departemen Agama Republik Indonesia 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi ini disusun dalam 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan umum tentang wali nikah, yang mencakup pengertian, dasar Hukum, kedudukan wali dalam perkawinan, orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat, rukun dan urutan hak kewalian.

Bab tiga, analisis persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Mazhab Hanafi, yang mencakup biografi Mazhab Hanafi, pendapat mazhab Hanafi tentang pernikahan tanpa wali, dalil dan metode Istinbath hukum Mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali, relevansi terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia, serta analisis penulis terhadap permasalahan.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum

2.1.1. Pengertian wali

Secara *etimologis*, wali (*al-walayah*) adalah pertolongan dan kemampuan. Menurut *etimologi* kata wali mengandung dua makna, penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang.¹ Sedangkan secara terminologi Perwalian menurut para *fukaha* adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.²

Adapun menurut Wahbah al-Zuhayli yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology para *fukaha* (pakar hukum Islam) ialah “kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”³ Selanjutnya secara umum perwalian itu diartikan dengan kemampuan melaksanakan akad secara sempurna, maksudnya orang yang mampu melaksanakan akad perkawinan secara sempurna tanpa memerlukan bantuan orang lain.⁴

¹Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

²*Ibid.*

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

⁴ Muksin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Mazhab*, Cet 1, (Aceh: Nadiya foundation, 2006) hlm. 26.

Dari penjelasan perwalian diatas yang berhak menempati kedudukan sebagai wali yaitu, ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek karena keduanya mempunyai kekuasaan yang muthlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya, ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Jika tidak ada ayah dan kakeknya maka perwaliannya bisa pindah dengan kerabat dekat lain dari pihak sebelah ayah.⁵

Adapun beberapa pendapat, seperti dari kalangan Mazhab Hanafiyah mengklasifikasikan kewalian dalam tiga macam, yaitu: kewalian terhadap jiwa (*al-wilayah 'ala al-nafs*), kewalian terhadap harta (*al-wilayah 'ala al-mal*) dan kewalian terhadap harta dan jiwa (*al-wilayah 'ala al-nafs wa al-mal ma'an*). Kewalian dalam pernikahan termasuk masalah kewalian terhadap jiwa. Kewalian dalam pernikahan terbagi pada dua bentuk, yaitu: kewalian yang dapat memaksa (*wilayah al-ijbar*) dan kewalian yang dapat memilih (*wilayah al-ikhtiyar*). Kewalian yang dapat memaksa terjadi karena hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), perhambaan (*al-milk*), pernikahan (*al-wala'*) dan kekuasaan (*imamah*).⁶

Perwalian pada urusan khusus bisa berkisar pada jiwa, harta, atau sekaligus pada kedua-duanya. Hal yang kita kedepankan pada akad nikah adalah membahas perwalian terhadap jiwa saja, baik itu untuk kerabat dekat seperti bapak dan sebagainya ataupun untuk kekuasaan umum seperti hakim. Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm 75

⁶ Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 10,

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fukaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin *matsal* atau lebih dari itu, baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

Adapun perempuan dewasa, para fukaha berselisih pendapat tentang pembuktian perwaliannya menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama: Mazhab Maliki, al-Syafi'i, Hambali, berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain, tapi yang menikahkannya adalah walinya.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢١)⁸

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221).

2.1.2. Dasar hukum wali

a. Firman Allah Swt.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢١)⁹

⁷Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah...*, hlm. 177.

⁸*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2004), hlm. 35.

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.(Qs. Al-Baqarah: 221).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, selama masih berada dalam kemusyrikannya. Sesungguhnya, wanita hamba sahaya yang beriman, meskipun tidak berharta dan rendah, kedudukannya, lebih baik dari pada seseorang wanita musyrik merdeka dengan segala kemuliaan kemerdekaan dan kemuliaan nasibnya, meskipun ia sangat menarik hatimu dengan kecantikan dan harta yang ia miliki serta hal-hal yang menyebabkan seorang lelaki akan terpicat karenanya.¹⁰

b. Firman Allah Swt

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ قُلَى
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قُلَى ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ قُلَى (البقرة: ٢٣٢)¹¹

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian.(Al-Baqarah: 232)

Ibnu Abbas ra. Berkata ayat ini diturunkan mengenai orang lelaki yang menceraikan istrinya sekali atau dua kali, kemudian setelah selesai iddahya, ingin kembali (rujuk) kepada istrinya, lalu walinya berusaha menolaknya, maka Allah

⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan..., hlm. 35.

¹⁰ Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Jilid 1, Cet 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 263.

¹¹ Al-Qur’an dan terjemahan..., hlm. 37.

melarang para wali jangan menolak. Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri dan dalam perkawinannya harus ada wali.¹²

c. Firman Allah Swt

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (التَّوْر: ٣٢)¹³

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layk (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”(QS. An-Nur: 32)

Ayat-ayat ini antara lain mengandung anjuran kawin dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka kawin, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka kawin. Dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah Swt menyatakan, bahwa jika sewaktu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah Swt. dan rahmat-Nya.¹⁴

d. Hadis Nabi

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَيْنِ. (رواه الدارقطني)¹⁵

¹² Salim Bahreisy, said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 406.

¹³ *Al-Qur'an dan terjemahan...*, hlm. 353.

¹⁴ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, jilid V (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1987), hlm. 469.

¹⁵ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 494

Artinya: “Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi” (HR. Daru Quthni)

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-‘Asy’ari, ia berkata, “sesungguhnya Rasulullah bersabda”: “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Abu Daud).

2.2. Syarat-Syarat Wali

Para fukaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain jika terdapat perwalian yang seperti ini. Maka sah dan terlaksana akad Perkawinan.¹⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa wali nikah yaitu: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan balig.”¹⁸

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan balig, tanpa membedakan orang yang berada di bawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Syarat keempat adalah beragama Islam, jika orang

¹⁶ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 173.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 7.

yang di bawah perwaliannya adalah muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali bagi orang muslim.¹⁹ Firman Allah Swt.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ٤١ : ١٤١)²⁰

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman..”(Al-Nisa’: 141).

Dalam buku karya Syaikh Muhammad Al-Utsaimin yang berjudul *Shahih Fiqh Wanita*, bahwa syarat-syarat tersebut terdiri atas:

1. Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang sudah balig dan berakal. Karena orang yang belum balig dan yang tidak memiliki akal membutuhkan wali, maka bagaimana ia bisa menjadi wali bagi orang lain.

2. Merdeka

Kita tentukan bahwa kita mempunyai seorang budak yang mempunyai seorang putri dan dia ingin menikahkannya, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk itu. Karena ia tidak memiliki dirinya sendiri dan tidak memiliki hak untuk membelanjakan hartanya, maka ia tidak berhak melakukan tindakan untuk orang lain. Ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah syarat, karena tujuan pernikahan bisa mewujudkannya. Ini bukanlah masalah pembelanjaan harta hingga kita bisa mengatakan, “ia tidak memiliki.” Akan tetapi, ini adalah tindakan perwalian, sedangkan kondisi budak ini sebagai orang yang di walikan tidak menghalanginya untuk menjadi wali. Ini pendapat yang benar.²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 291.

²⁰ *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm.101.

²¹ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Media Akbar, 2009), hlm. 292.

3. Kedewasaan dalam akad

Kedewasaan adalah tindakan yang baik. Ia dapat ditafsirkan pada setiap tempat sesuai dengan posisinya. Kedewasaan dalam agama tidaklah sama dengan kedewasaan dalam hal harta. Kedewasaan dalam hal harta tidaklah sama dengan kedewasaan dalam akad nikah. Kedewasaan dalam agama adalah kebaikan dan kelurusan dalam agama. Dan inilah tindakan yang baik. Kedewasaan dalam harta adalah membelanjakannya dengan baik dan menjaganya. Kedewasaan dalam akad adalah mengetahui kesepadanan dan kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan.

4. Kesesuaian agama

Dalam artian, wali adalah seorang muslim dan isteri adalah seorang muslimah, atau wali adalah seorang Yahudi, atau wali adalah seorang Nashrani. Di sini boleh terjadi pernikahan karena adanya kesesuaian agama. Akan tetapi, andai kata wali adalah seorang Yahudi sedangkan anak perempuannya adalah seorang muslimah, maka ia tidak boleh menikahkannya.²²

5. Keadilan

Keadilan adalah keseluruhan dalam hal agama dan keperwiraan. Kelurusan dalam agama adalah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Sedangkan kelurusan dalam keperwiraan adalah melakukan tindakan yang dapat memperindah dan menghiasi dirinya, Serta meninggalkan segala apa yang dapat mengotori dan menodai dirinya di hadapan manusia.²³

Adapun jika wali tidak mengerjakan shalat, maka dia tidak boleh menikahkan putrinya, karena ia telah meninggalkan satu syarat, yaitu kesesuaian

²²*Ibid.*

²³Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita...*, hlm. 293.

agama. Kemudian saudara yang termasuk sebagai wali ialah saudara kandung atau saudara seayah yang tergolong kedalam keturunan dari pihak laki-laki. Adapun saudara seibu tidak termasuk yang bisa menjadi wali, karena tidak termasuk ke dalam garis keturunan dari pihak laki-laki.²⁴

2.3.Macam-Macam Wali

Dalam hukum Islam wali nikah ada lima macam, yaitu wali *nasab*, wali hakim (*sulthan*), wali *muhakkam*, wali *maula*, wali *mujbir* dan wali *'adlal*.²⁵

1. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali *nasab* terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas sistem *'asabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Dalam *Al-Mugni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-Maula*) dan penguasa.²⁶

²⁴*Ibid.*

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. VII, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 247.

²⁶Tihami, sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,... hlm. 95-96.

Kebanyakan ulama (jumhur), seperti Malik, Ats-Tsauri, Laits dan Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah adalah *'ashabah*, sehingga tidak meliputi paman dari ibu, saudara laki-laki seibu, saudara tiri laki-laki dari ibu dan kaum kerabat lain, semuanya tidak berhak menjadi wali. Imam al-Syafi'i berkata, "Akad nikah tidak sah kecuali dengan redaksi yang diucapkan oleh wali yang dekat. Jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan wali yang jauh. jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kerabat lain selain *'ashabah* berhak menjadi wali nikah.²⁷

2. Wali hakim (*sulthan*)

Adapun pengertian wali hakim (*sulthan*) adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)).²⁸ Rasulullah Saw. Bersabda: "*Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.*"(HR. Daruquthni).

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak berada di tempat, wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat, apabila pemberian kuasa tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada para Pegawai

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 300.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 249.

Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim. Perwalian *nasab* atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali *nasab* memang tidak ada.
 - b. Wali *nasab* bepergian jauh atau tidak berada di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
 - c. Wali *nasab* kehilangan hak perwaliannya
 - d. Wali *nasab* sedang berihram haji/ umrah
 - e. Wali *nasab* menolak bertindak sebagai wali²⁹
 - f. Wali *nasab* menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.³⁰
3. Wali *muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali *muhakkam*.³¹

Sebagai contoh apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya. Biasanya yang

²⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. III, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 78.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 81.

berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali *muhakkam*.

Suatu kasus yang konkret pernah terjadi pada tahun 1974 di mana seorang pemuda di Indonesia beragama Islam kawin dengan pemudi di Australia, menurut hukum yang berlaku di Australia, perkawinan itu dipandang sah dan demikian juga dengan peraturan Indonesia.³² Tetapi menurut hukum Islam belum sah, karena tidak memenuhi syarat. Pada waktu pemudi bersangkutan pulang ke Indonesia, perkawinannya tidak diakui oleh orang tuanya yang beragama Kristen. Akhirnya pemudi Kristen itu memutuskan untuk masuk Islam dan ingin agar perkawinannya yang di lakukan di Australia itu dapat disahkan dengan akad nikah secara Islam. Wali hakim tempat pemudi akan melakukan akad nikah secara Islam itu tidak bersedia bertindak sebagai wali. Sebab syarat-syarat administrasinya dipandang tidak cukup. Akhirnya diangkatlah seseorang untuk bertindak sebagai wali *muhakkam* untuk menikahnya dengan laki-laki yang menurut hukum positif telah sah menjadi suaminya, tetapi menurut hukum Islam belum sah.³³

4. Wali *maula*

Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi isterinya.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 21.

وخطب المغيرة بن شعبه امرأة، هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، فقال: قد زو جتك، وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أو ليامر رجلا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة لنبي صلى الله عليه وسلم: اهب لك نفسي: فقال رجل: يا رسول الله، ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.³⁵ (رواه البوحي)

Al Mughirah bin Syu'ban meminang perempuan, dan dia merupakan orang yang paling berhak terhadap perempuan itu, kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menikahkan lalu dia menikahkannya. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh, *“apakah engkau menyerahkan urusanmu kepada ku?”* Dia berkata *“benar”*! Dia berkata, *“Aku telah menikahkan mu.”* Atha' berkata, *“Hendaklah dia mempersaksikan bahwa sungguh aku telah menikahimu, atau dia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga perempuan itu.”* Sahal berkata, *“Seorang perempuan berkata kepada Nabi Saw, ‘Aku menyerahkan diriku kepadamu.’ Seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, maka nikahkanlah aku dengannya.’”(HR. Bukhari).*

Malik berkata: “Andaikan seorang janda berkata kepada walinya kawinkanlah aku dengan orang yang engkau sukai, lalu ia kawinkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah kawinnya sekalipun calon suaminya itu tidak dikenalnya lebih dahulu. “Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Laits, Tsauri, dan Auza’i. al-Syafi’i dan Daud berkata: “yang mengawinkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat

³⁵ Ibnu Hajar Al- Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul baari*, Jakarta : Pustaka Azzam: 2010, hlm, 297.

perkawinan jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.”³⁶

Ibnu Hazm menyanggah pendapat al-Syafi’i dan Daud, katanya: “pendapat mereka, bahwa pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri kami bantah. Bahkan pengantin itu sekaligus boleh mengawinkan dirinya sendiri. Karena suatu anggapan sebenarnya sama saja semuanya. Sedang pendapat mereka bahwa masalah ini di kiaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri, adalah satu pendapat yang tidak benar sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan jika seorang dikuasakan untuk menjual sesuatu barang lalu dibelinya sendiri, asal saja ia tidak menipunya maka hukumnya adalah dibolehkan. “Selanjutnya beliau mengemukakan alasan-alasan tentang kebenaran pendapat yang dianggapnya kuat.³⁷ Diantaranya Syu’aib meriwayatkan dari Anas:

عن شعيب، أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس (رواه البوحرى).³⁸

Artinya : Dari Syu’aib, dari Anas. “*sesungguhnya Rasulullah Saw memerdekakan Shafiyah dan menikahnya. Beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya. Lalu beliau mengadakan walimah dengan menghidangkan adonan.* (HR. Bukhari)

Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
(التّور: ٣٢)³⁹

³⁶Ibid., hlm. 22.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 22.

³⁸Ibnu Hajar Al- Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari*, hlm, 452.

³⁹*Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 353.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (Qs Al-Nur: 32).

Jadi barangsiapa mengawinkan budak perempuan untuk dirinya sendiri, dengan rela sama rela berarti telah melakukan perintah Allah kepadanya. Allah tidaklah melarang orang yang mengawinkan budak perempuan tadi sebagai pengantinnya sendiri, bahkan sebenarnya hal ini adalah wajib.⁴⁰

5. Wali *mujbir* atau wali '*adlal*

Pengertiann Wali *mujbir* atau wali '*adlal* yaitu untuk orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.⁴¹

Diantara wali *nasab* yang telah di atas ada yang berhak memaksa (*ijbar*) gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis bersangkutan. wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali *mujbir*.⁴² Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya selain mereka tidak berhak *ijbar* (wali yang berhak memaksa). Adanya lembaga wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi perempuan gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat.⁴³

⁴⁰ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 23.

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 101

⁴² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, hlm. 76.

⁴³ *Ibid.*

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
- b. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
- c. Calon gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
- d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbarnya*, hingga prinsip suka rela tersebut tidak melanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta di batalkan nikahnya kepada hakim.⁴⁴

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari:

1. Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keterunan laki-laki mereka. Ketiga: Kelompok kerabat paman,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 77.

yakni saudara laki-laki kandung Ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

2.4. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan Ulama.⁴⁶

Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan Ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7-8.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

oleh walinya. Namun, terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. perbedaan pendapat disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun, dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nas yang ibarat-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nas dapat dipahami menghendaki adanya wali.⁴⁷

2.5. Urutan yang Berhak Menjadi Wali

Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa pernikahan didasarkan oleh aspek kekerabatan dan *ke'ashabahan* serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini didasari oleh (النكاح إلى العصب). *'Ashabah* adalah satu istilah kewarisan yang berarti ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dan yang menunjukkan waris yang paling dekat kepada yang meninggal (mayit). Dalam konteks wali nikah, pihak *'ashabah* ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nikah menurut empat Imam Mazhab adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Urutan wali nikah Mazhab Imam Abu Hanifah

- 1) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah

⁴⁷*Ibid.*, hlm.70.

⁴⁸Soraya Devy, *konsep wali nikah menurut imam mazhab*,...hlm 11.

- 3) Ayah
- 4) Kakek (ayah dari pada ayah atau *al-jadd atau ab al-ab*) dan seterusnya keatas. Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (*ibn*) atau ada kakek dan anak laki-laki (*ibn*) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (*al-ibn*). Demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Burhan al-Din Mahmud Ibn Taj al-Din.⁴⁹ Menurut Muhammad al-Syaibaniy, ayah perempuan yang gila (*al-majnunah*) itulah yang menjadi wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan didalam syarh al-tahawi, hendaknya ayah perempuan yang gila (*al-majnunah*) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila (*al-majnunah*) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibu yang gila.⁵⁰
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
- 9) Paman kandung (*'amm li abawain*)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (*'amm li ab*)
- 11) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (*ibn 'amm li abawain*) dan seterusnya ke bawah.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (*ibn al-'amm li ab*)
- 13) Paman kandung ayah (*'amm al-ab li abawain*) dan anak laki-lakinya

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.12.

- 14) Paman ayah seayah (*'amm al-ab li ab*) dan anak laki-lakinya
- 15) Paman kandung kakek (*'amm al-ab li ab*) dan anak anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek seayah (*'amm al-jadd li ab*) dan anak laki-lakinya⁵¹
- 17) Anak laki-laki merupakan *'ashabah* jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (*ibn 'amm ba'id*). Semua orang-orang yang tersebut di atas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang *ahliyyah al-ada'*nya.
- 18) Orang yang memerdekakan hamba
- 19) Sulthan atau *qadi*.⁵²

2. Urutan wali menurut Mazhab al-Syafi'iyah

Prioritas hak perwalian itu mengacu pada kedekatan hubungan kerabat.

Yang paling berhak menjadi wali adalah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah, bukan saudara laki-laki seibu karena dia tidak mempunyai hak perwalian dalam pernikahan
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman dari ayah sekandung atau seayah
- 8) Anak dari keduanya dan seterusnya sesuai urutan ini
- 9) Hakim (*qadhi*)⁵³

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 13.

3. Urutan wali menurut Mazhab Malikiyah

Fukaha berselisih pendapat tentang urutan-urutan wali nasab, Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ke'ashabahan* (yakni keluarga 'asahabah), kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.⁵⁴ Imam Malik berpendapat bahwa:

- 1) Anak lelaki-meski sampai ke bawah lebih utama
- 2) Ayah sampai ke atas
- 3) Saudara-saudara lelaki seayah seibu
- 4) Saudara-saudara lelaki seayah saja
- 5) Anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah seibu
- 6) Anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja
- 7) Kakek⁵⁵

4. Urutan wali menurut Mazhab Hambali

- 1) Bapak
- 2) Wasi
- 3) Kakek dan seterusnya ke atas
- 4) Anak laki-laki
- 5) Cucu laki-laki kepada anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 6) Saudara laki-laki sekandung
- 7) Saudara laki-laki sebapak
- 8) Anak laki-laki kepada saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki kepada saudara laki-laki sebapak

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 463.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet I (Semarang: CV. Asy Asyifa', 1990) hlm. 374.

⁵⁵ *Ibid.*

- 10) Bapak saudara seibu seapak
- 11) Bapak saudara seapak
- 12) Anak laki-laki kepada bapak saudara seibu seapak
- 13) Anak laki-laki kepada bapak saudara seapak
- 14) Saudara laki-laki kepada kakek
- 15) Anak laki-laki kepada saudara kakek
- 16) Bapak saudara kepada bapak, anak-anaknya dan seterusnya.⁵⁶

Di dalam buku karya Dr. Mukhsin Nyak Umar, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara urutan wali yang dikemukakan oleh keempat Mazhab tersebut. Perbedaan yang sangat jelas dalam urutan wali dikemukakan oleh Mazhab Hanafi yaitu diharuskan kerabat *dzawi al-arham* (keturunan melalui garis perempuan) untuk bertindak sebagai wali perkawinan secara *nasab*.⁵⁷ Menurut mereka urutan tersebut tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi karena menurut mereka wanita yang sudah dewasa dan berakal boleh mengawinkan diri sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Wali yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi ada dua hal yang perlu di catat, yaitu:

- a) Wanita secara jelas diperbolehkan untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan
- b) Perwalian *nasab* itu harus mengikut kepada *'ashib*, tetapi dibolehkan pula kerabat *dzawi al-arham*.⁵⁸

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Mazhab...*, hlm. 85.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

Sedangkan urutan perwalian menurut Mazhab Maliki, al-Syafi'i, dan Hambali bahwa perwalian *nasab* masih pada garis keturunan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki.

BAB TIGA

PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFI

3.1. Biografi Mazhab Hanafi

Namanya Al-Imam Al-A'zham Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah (semoga Allah Swt. merahmatinya). Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Dia adalah generasi *atba' at-tab'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *tabi'in* dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis yang artinya, “menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim.”¹

Dalam usia yang relatif muda, laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an, di samping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian ia memiliki sebuah toko warisan ayahnya, yaitu seorang saudagar kota Kufah.

Melihat kesibukannya yang seperti itu, Imam Ays-Sya'bi (w. 118 H), seorang yang ahli Fiqih terkemuka di negeri itu, menasehati Abu Hanifah agar

¹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 1..., hlm . 40.

menuntut ilmu karena pada dirinya terlihat tanda-tanda kecerdasan. Sejak itu, di samping berdagang perhatiannya mulai terpusat untuk menuntut ilmu.²

Imam Abu Hanifah adalah Imam *ahlur ra'yu* dan ahli Fiqih di Iraq, juga pendiri Mazhab Hanafi. Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fiqih dari Ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu Fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Sulaiman yang mendapat didikan murid dari Ibrahim an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dia menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dasar Mazhabnya ialah *Al-Kitab*, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas* dan *Istihsan*. Dia telah menuliskan beberapa kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Dan juga dia juga mempunyai *al-Musnad* dalam bidang hadis.³

Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *Halaqah* yang mengambil tempat di mesjid Kufah, dan memang dialah orang yang dipandang layak oleh para murid untuk memegang jabatan itu. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqih, ia dijuluki oleh murid-muridnya sebagai al-Imam al-A'zam (Imam Agung).⁴

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur ialah:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi (113-182 H). Dilahirkan di Kufah
2. Muhammad Ibnu Hassan asy-Syaibani (132-189 H). Dilahirkan di Wasit
3. Abu Huzail, Zufar bin Qais al-Kufi (110-158). Dilahirkan di Asfihan dan meninggal di Basrah

² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Cet 6, (Jakarta: PT . Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.12.

³ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 1..., hlm. 40.

⁴ *Ibid...*, hlm. 12.

4. Al-Hassan bin Ziyad Al-lu'lu'i (meninggal pada tahun 204 H).⁵

Menurut Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi (1881-1945), ahli ushul Fiqih Mesir, ada beberapa buku yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah, yaitu kitab *Al-Makharij* dalam bidang Fiqih dan kitab *Al-Musnad* dalam bidang hadits. Namun buku-buku ini adalah hasil koleksi para muridnya. Demikian dan *Al-Fiqh Al-Akbar* dalam masalah akidah, menurut Manna Al-Qattan (Fukaha Mesir), adalah hasil koleksi murid-murid Imam Abu Hanifah.⁶

Selain terkenal sebagai ahli Fiqih, Abu Hanifah juga dikenal sebagai orang yang *wara'* dan sangat takut kepada Allah. Sikap *wara'* inilah yang menjadikan beliau menolak mencari jabatan dan keduniawian. Dikisahkan suatu ketika beliau diminta menjadi Qadi di Kuffah oleh Yazid bin Umar bin Hubairah seorang pekerja Marwan bin Muhammad pada zaman Bani Umayyah, namun beliau tolak. Atas penolakannya itu beliau dihukum cambuk. Semua itu tidak lantas membuat beliau menerima jabatan tersebut melainkan semakin menolaknya. Bahkan Abu Hanifah pernah dipenjarakan pada masa Dinasti Abbasiyah lantaran menolak perintah Khalifah Abu Ja'far Al-Ja'far Al-Mansur yang menginginkan beliau menjadi Qadi.⁷

3.2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali

Dalam kitab *Al-Mabsudh* karya Syams Al-Din Al-Sarkhasi, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahkannya, hukumnya

⁵ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 1..., hlm. 40.

⁶ Abdu l Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,hlm. 14.

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Al-Kausar, 2014), hlm. 142.

boleh, hal ini tetap berlaku baik itu untuk perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah pernah menikah (janda), baik laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya dengan si perempuan atau tidak, hanya saja seandainya laki-laki yang dinikahi oleh si perempuan itu tidak sepadan derajatnya dengan si perempuan, pihak wali daripada perempuan dapat membatalkan perempuan tersebut.⁸

Selanjutnya, masih dalam kitab *Al-Mabsudth*, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri hukumnya boleh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw. bersabda:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. (رواه الترميذي)⁹

Artinya: "Dari Rasulullah Saw. Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya." (HR. At-Tirmidzi)

Kata *الأيم* adalah perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih gadis atau sudah janda, maksud hadis di atas baik perempuan gadis ataupun janda bisa menikahkan diri sendiri.¹⁰

Hadis di atas menunjukkan bahwa hak untuk melakukan akad nikah sepenuhnya ada di tangan perempuan itu sendiri, dan Hadis ini jika dianggap bertentangan dengan hadis-hadis yang diajukan oleh kelompok yang melarang pernikahan tanpa wali, maka hadis ini dapat ditarjih (diunggulkan) dari Hadis-

⁸ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsudth*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 10.

⁹ Al Albani Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 849.

¹⁰ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsudth...*, hlm. 12.

Hadis tersebut, karena periwayatannya lebih banyak dan ia lebih aman dari *ikhtilaf* mengenai status keshahihannya.¹¹ Dalam Hadis lain disebut:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ شَيْبِ أَمْرٍ. (رواه النساء)¹²

Artinya: “Tidak ada hak bagi wali atas perempuan janda.” (HR. Nasa’i)

Dan juga di dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan:

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَا هَا وَإِنْ نَلِمَ يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَلِيُّ بَكَرًا كَمَا أَنْتَ أَوْثِيْبَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ.¹³

Artinya: “Pernikahan seorang perempuan merdeka yang sudah baligh dan berakal dapat terakad dengan keridhaannya sendiri, sekalipun pernikahan tersebut tidak diakad oleh walinya. Hal ini berlaku pada perempuan gadis ataupun janda. Ini menurut pendapat Abi Hanifah dan Abu Yusuf.”

Menurut pendapat Al-Hasan, pernikahan itu sah apabila laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya dengan si perempuan, apabila tidak maka pernikahan itu tidak sah. Abu Yusuf, pertama kali beliau berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik itu dengan laki-laki yang sepadan derajatnya dengannya atau tidak, selama perempuan itu masih memiliki wali. Kemudian, Abu Yusuf mengubah pendapat tersebut dan menyatakan bahwa pernikahn itu sah-sah saja apabila laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya. Kemudian, beliau mengubah lagi pendapatnya,

¹¹ Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir*, jilid 3, (Kairo: Mathaba’ah al-Khubra, 1894), hlm. 391.

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 680.

¹³ Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir...*, hlm. 246.

dan mengatakan bahwa pernikahan itu sah baik laki-laki itu sepadan derajatnya atau tidak.¹⁴

At-Thahawi menjelaskan pendapat Abi Yusuf, bahwa apabila laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya Qadhi harus menyuruh pihak wali dari perempuan untuk mengizinkan pernikahan tersebut jika pihak wali dari perempuan menolak, pernikahan itu tidak batal melainkan Qadi mengizinkannya sendiri.¹⁵

Menurut pendapat Muhammad sahnya pernikahan itu atas izin dari pihak wali perempuan, jika pihak wali mengizinkannya, maka pernikahan itu sah. Akan tetapi jika laki-laki itu sepadan derajatnya, Qadi dapat memperbaharui akad nikah sendiri maknanya seandainya pihak wali menolak. Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendirinya, maka pernikahan itu batal dalam keadaan apapun. Terakadnya sebuah pernikahan tidak berlaku dari pihak perempuan, baik dia menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan anak dan budaknya, ataupun menjadi wakil untuk menikahkan orang lain.¹⁶

Selain beberapa penjelasan Hadis di atas, Abu Hanifah juga menguatkan pendapatnya berdasarkan firman Allah Swt. (Qs. Al-Baqarah: 232):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
(البقرة: ٢٣٢)

Artinya: “Kalau kamu menthalak istri-istrimu belum sampai ‘iddahnya, maka janganlah kamu (wali) mencegah mereka kawin dengan laki-laki itu,

¹⁴ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsudh...*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang baik” (Qs. Al-Baqarah:232)

Ibnu Abbas ra. Berkata ayat ini diturunkan mengenai orang lelaki yang menceraikan isterinya sekali atau dua kali, kemudian setelah selesai iddahnya, ingin kembali (rujuk) kepada isterinya, lalu wali berusaha menolaknya, maka Allah melarang para wali jangan menolak.

Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قُلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْأَلَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Alaihi wa Sallam bersabda, “seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya”, mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau Bersabda, “Ia diam.” (Muttafaq Alaih).

Dari penjelasan Hadis di atas, bahwa keharusan seorang wali untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan janda tentang perkara yang menyangkut dirinya bila ingin dinikahkan, maksudnya ditanya keridhaannya, karena dia lebih berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya sebagaimana pengertian dalam Hadis.

Bahwa Nabi Saw. Bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).¹⁸

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, cet 8, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 360.

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam.” (HR.Muslim Dalam Riwayat lain,” seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk. “HR. Abu Daud, An-Nasa’i dan Hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Dan apabila seorang perempuan menikahkannya sendiri dengan mahar yang tidak patut maka pihak wali juga dapat melakukan pembatalan akad, sampai suaminya mau membayar mahar yang patut, ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Abi Hanifah.¹⁹ Menurut pendapat Abi Yusuf dan Muhammad, tidak ada hak pembatalan bagi para wali dalam kasus tersebut. Apabila seorang perempuan memaksa walinya agar dinikahkan dengan mahar yang tidak pantas, lalu wali itu menikahkannya, sampai kemudian paksaan itu hilang, wali tetap tidak boleh lagi membatalkan pernikahan, ini merupakan pendapat Abi Yusuf dan Muhammad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat pihak wali tetap memiliki hak pembatalan karena masalah itu menyangkut mudarat bagi mereka sama halnya jika perempuan menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang tidak sepadan derajatnya. Pihak wali mendapat kebanggaan jika perempuan dinikahi dengan mahar yang tinggi, sebaliknya ia mendapat aib jika maharnya rendah. Karena kebiasaan saat itu mahar rendah itu identik dengan para pezina.²⁰

¹⁸ *Ibid*,...hlm 632

¹⁹ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsutdh...*, hlm. 13

²⁰ *Ibid*.

Pernikahan dengan mahar yang tidak patut juga menimbulkan dampak buruk bagi keluarga perempuan yang lain, karena suatu saat mereka menikah mereka juga akan diukur maharnya dengan mahar keluarganya yang rendah tadi.²¹

Secara garis besar pendapat Mazhab Hanafi mengenai masalah ini ada tujuh periwayatan. Dua periwayatan dari Abi Hanifah yaitu seorang perempuan yang sudah balig dan berakal dapat melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri secara langsung (مباشرة) tanpa perantara walinya. Perempuan yang sudah balig berakal dapat melangsungkan akad untuk dirinya sendiri atau untuk perempuan lain secara mutlak.²²

Maka dengan demikian, penulis simpulkan bahwa persyaratan pernikahan tanpa wali menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sekufu

Al-Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa, artinya “setaraf”, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinn, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.²³

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir...*, hlm. 391.

²³ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 96.

kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Swt. Adalah sama. Hanya ketakwaannya yang membedakannya.²⁴ *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.²⁵ Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban *kafa'ah*, seperti QS. Al-Baqarah ayat: 221, QS. Al-Nur ayat: 3 dan ayat 26.²⁶

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, Ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy,²⁷ adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan.
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. Kemerdekaan dirinya.
 - e. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abu Hafsh Usman bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibn Kastir, 2006), hlm. 176.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia...*, hlm. 141.

f. Kekayaan.

- 2) Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyana* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat.
- 3) Ulama al-Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
 - a. Kebangsawanan atau nasab
 - b. Kualitas keberagamaan
 - c. Kemerdekaan diri
 - d. Usaha atau profesi
- 4) Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
 - a. Kualitas keberagamaan
 - b. Usaha atau profesi
 - c. Kekayaan
 - d. Kemerdekaan diri
 - e. Kebangsawanan.²⁸

3.2.2. Mahar yang patut

Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagai berikut)”.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Buku Fiqih Munakahat...*, hlm. 84.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: mahar, *shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq.*³⁰ Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Firman Allah Swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النِّسَاءَ: ٤)

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".(Qs Al-Baqarah: 4)

Maksud dari ayat di atas ialah pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَارٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النِّسَاءَ: ٢٠)

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."(Qs Al-Baqarah: 20)

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

³⁰ *Ibid.*

Adapun mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya yang berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.³¹
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah dengan mahar khamar, babi atau darah.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab* yakni barang milik orang lain yang diambil tanpa seizin pemiliknya.
- d. Barang yang jelas, bukan barang yang tidak jelas atau barang yang tidak disebutkan jenisnya.³²

Sedangkan mengenai standar yang paling rendah bagi mahar, maka para fukaha saling berbeda pendapat mengenai masalah ini, yang terbagi kepada tiga pendapat:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadis,

لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقْلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. (رواه الدار قطنی)³³

Artinya: "Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham." (darulquthni).

Juga di kiaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong, menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau

³¹ *Ibid.*, hlm. 87.

³² *Ibid.*, hlm. 88.

³³ Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 542.

sepuluh dirham, untuk menampakkan posisi perempuan, maka penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan.

إِلْتِمَسَ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه سنن النسائي)³⁴

Artinya: “Carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi. (HR.Sunan Nasa’i)”

- b. Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya, boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan. Juga mampu di serah kepada istri, yang kadar, jenis, dan macamnya. Dalil mereka adalah, mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar, maka si suami harus menyempurnakan maharnya jika dia setubuhi istrinya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu sempurnakan mahar atau kamu batalkan pernikahan.
- c. Mazhab al-Syafi’iyah dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, jilid 2..., hlm. 725.

mahar, dan yang tidak memiliki nilai maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.³⁵

Jika dilakukan akad dengan mahar yang berupa sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diterima dengan nilai, seperti biji dan batu kerikil maka penentuannya rusak, dan diwajibkan kepadanya untuk memberikan mahar mitsil.

Dalil mereka adalah: fiman Allah Swt.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ (النِّسَاء: ٢٤)

“Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian” (al-nisaa’: 24) syariat tidak memberikan batasan, oleh karena itu dijalankan sesuai dengan kemutlakannya.³⁶ Hadis yang di atas telah disebutkannya.

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه النسائي)³⁷

Artinya:”Carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi”. (HR. Nasa’i).

Mahar terbagi atas dua macam, yaitu:

1). Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shighat akad*.³⁸ Mahar *musamma* ada dua macam, yaitu:

- a. Mahar *musamma mu’ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan memberi mahar hukumnya sunnat

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 236.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 2..., hlm .725.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 276.

- b. Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar *musamma* apabila telah terjadi *dukhul*. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama, apabila terjadi *khalwat* (bersepi-sepi) suami wajib membayar mahar.³⁹ Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 237.

2). Mahar *mitsil*

Mahal *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.⁴⁰ Firman Allah Swt.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236).

Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukannya sebanding dengan mahar ibunya meskipun ibunya adalah kerabat bapaknya. Seperti saudara-saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 277.

sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal di Negeranya dan terjadi pada masa itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yang biasanya diinginkan, yaitu harta, kecantikan, umur, akal, dan agama karena mahar berbeda dengan berbedananya Negara, dan dengan adanya perbedaan dari segi harta, kecantikan, umur, akal, dan agama.⁴¹

Untuk menetapkan mahar *mitsil*, maka disyaratkan pemberitahuan oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan *lafal* syahadat. Jika tidak ada saksi yang adil, maka yang dipegang adalah perkataan suami dengan sumpahnya, bagi perkara yang telah disebutkan.⁴²

3.2.3. Balig dan berakal

Balig merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah dewasa. Lafaz balig berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim *fa'il* dari *fi'il thulathi mujarad*: بلغ-بلوغا-فهو-بلغ yang secara bahasa berarti sampai, tiba, dan berakhir.⁴³

Adapun balig dalam istilah syarak adalah telah sampainya seseorang pada masa dewasa sebagai tanda bahwa hukum telah dibebankan ke atasnya melalui lima tanda, tiga tanda terjadi pada laki-laki dan perempuan dua tanda lagi khusus terjadi pada perempuan. Tiga tanda yang terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah:

Pertama: keluarnya mani dari *qubul* baik melalui *ihtilam* (mimpi basah), maupun ketika terjaga dan melalui berbagai cara lain inilah tanda di mana para fukaha

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 243.

⁴² *Ibid.*, hlm. 244.

⁴³ Marwan Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 49.

tidak berbeda pendapat tentangnya.⁴⁴ Keluarnya mani terjadi pada anak laki-laki dan perempuan dan tanda inilah yang paling konkret dalilnya, karena terdapat secara eksplisit dalam al-Qur'an surat Al-nur ayat 59 sehingga para fukaha tidak berselisih pendapat tentangnya.⁴⁵

Kedua: para fukaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

- a. Al-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
- b. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi balig dengan usia.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia balig
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun. Ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas balig dengan usia.⁴⁶

Ketiga: tumbuhnya bulu tebal di sekitar kemaluan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dua tanda balig secara fisiologis khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil.⁴⁷ Balig dalam hukum Islam adalah satu masa di mana seorang anak sudah dibebani kewajiban (*taklif*) syariat dan akan dikenakan hukuman jika meninggalkan kewajiban tersebut. Sedangkan jika melakukan pelanggaran maka

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁷ *Ibid.*

jika sebelumnya orang tuanya atau walinya yang akan menanggung sanksinya maka ketika mencapai usia balig dan kondisinya sehat, ia akan menanggung sendiri sanksinya.

Sedangkan batas balig dalam Perkawinan menurut Pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974 ialah: yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁸

Akil balig adalah (Ar: ‘A’qala: Berakal, mengetahui, atau memahami, balaga/ sampai). Seseorang yang mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil balig disebut *mukhallaf akil* (orang yang berakal) adalah lawan dari *ma’tuh* (bodoh), *majnun* (orang gila) dan *muskir* (orang mabuk). Adapun balig adalah lawan dari kata *sabiy* (anak-anak).⁴⁹

Orang yang berakal orang yang sehat dan sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, salah dan benar, mengetahui kewajiban yang dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermamfaat dan yang merusak. Seseorang yang dapat dibebani hukum syarak apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk benar dan salah.⁵⁰

Akal bukanlah akad perkawinan menurut kesepakatan Ulama. Oleh karenanya, Menurut Mazhab Hanafi seorang wali yang merupakan bapaknya atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan orang gila perempuan,

⁴⁸ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 82.

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-I Jilid 1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 82.

⁵⁰ *Ibid.*

atau orang idiot laki-laki atau orang idiot perempuan, baik masih kecil maupun sudah besar, baik perempuan maupun janda.⁵¹

3.2.4. Merdeka

Dalam kitab *Fathul al-Qadir* disebutkan bahwa seorang perempuan yang merdeka baik itu gadis maupun janda dapat menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki sekufu maupun tidak sekufu. Namun, wali dapat membatalkan pernikahan atas perkawinannya dengan laki-laki yang tidak sekufu tersebut karena hal tersebut dapat ditinjau dari segi kemaslahatan si perempuan yang menikah tersebut.

Kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah kepada hamba-Nya. Kategori orang yang merdeka ialah seseorang yang mampu baik di bidang hati, fisik, mental ataupun materi artinya seseorang yang hidupnya sejahtera atau seseorang yang bukan kategori seorang budak.

3.3. Dalil dan Metode Istinbath hukum Mazhab Hanafi Membolehkan Wanita Menikah Tanpa Ada Wali

Pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, Sunnah, Hadis, dan Qiyas tentunya adalah dalil yang sesuai dengan kecendrungan berpikiran bebas (rasio) yang dimiliki oleh ulama yang suka berpikiran bebas (rasio). Berikut dalil pendapatnya tersebut.⁵²

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu...*, hlm. 175.

⁵² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummu Qura, 2013), hlm. 162.

3.3.1. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata qa-ra-a (قرأ) se-wazan dengan kata fu'lan (فعلان) artinya bacaan: berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah⁵³. menurut istilah ushul fiqh al-Qur'an berarti "kalam" (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya.⁵⁴ al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkannya.⁵⁵ Di antara dalil yang dimaksud adalah firman Allah Swt.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS.Al-Baqarah: 230).

Dalam ayat di atas Allah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan penisbatan kepadanya adalah bukti bahwa syariat menganggap sah akad yang dilakukannya. Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya sebanyak dua kali: pertama, dalam firman-Nya "sebelum dia menikah dengan suami yang lain." dan

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 55.

⁵⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 79.

⁵⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm. 163.

kedua, dalam firmannya-Nya “maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali.”

Maknanya, penisbatan ini adalah bukti sahnya pernikahan yang dilakukannya, kalau tidak seperti itu tentu dia tidak menamakannya “pernikahan”, dan pasti dia tidak menamakan apa yang terjadi antara dia dan suami pertamanya. Selain itu Allah telah menjadikan tindakan ini sebagai penghapus keharaman, dan perkara yang dapat menghapus keharaman hanyalah perkara yang diakui oleh syariat, dan ini hanya bisa terwujud bila syariat menganggap akad nikah seorang wanita sebagai akad nikah yang sah dari seluruh seginya.⁵⁶ Firman Allah Swt. QS.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
(البقرة: ٢٣٢)

Artinya: “Kalau kamu menthalak istri-istrimu belum sampai ‘iddahnya, maka janganlah kamu (wali) mencegah mereka kawin dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang baik” (Qs. Al-Baqarah:232)

Ibnu abbas ra. Berkata ayat ini diturunkan mengenai orang-orang lelaki yang menceraikan istrinya sekali atau dua kali, kemudian setelah selesai iddahya, ingin kembali (rujuk) lalu walinya berusaha menolaknya, maka Allah Swt melarang para wali jangan menolak.⁵⁷

Al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغَتِ النِّسَاءَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٤)

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

⁵⁷ Salm Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*,...406

Artinya : kemudian apabila habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (QS. Al-Baqarah: 234).

jika masa ‘iddah atau masa menunggu mereka telah habis, maka diperbolehkan bagi kalian melakukan hal-hal yang dilarang bagi kalian sebelumnya. Kalian boleh melamar mereka untuk dikawinkan. Dan mereka boleh pula menghias diri atau keluar dari rumah, sepanjang batasan yang diakui oleh syariat islam.

3.3.2. Hadis Nabi

Hadis yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkan dirinya dengan orang yang sepadan, diantaranya, “wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya” dalam hadis lain dijelaskan, *seorang wali tidak punya hak atas seorang janda.*” kedua hadis ini tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syariat dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya, dan ini tentu saja bertentangan dengan hadis ini.⁵⁸

Dalam Hadis lain dijelaskan,

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ شَيْبِ أُمَّرٍ. (رواه النساء)⁵⁹

Artinya: “Tidak ada hak bagi wali atas perempuan janda.” (HR. Nasa’i)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa Abu Hanifah menggunakan penalaran *ta’lili*. Penalaran *ta’lili* berasal dari bahasa

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 165

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*..., hlm. 680.

arab yaitu *'allala-yu'allilu-ta'lilan* artinya: alasan, argumentasi, sebab. Yakni penelusuran sebab-sebab hukum (*'illat*) yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis, baik secara tegas disebutkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut maupun tidak disebutkan.⁶⁰ *Ta'lili* merupakan objek pembahasan qiyas (analogi) dalam kajian ushul fikih.

Pola pemahaman yang ditempuh oleh mazhab Hanafi dalam memahami nash baik al-Qur'an atau Hadis berbeda dengan pemahaman jumbuh ulama. Pokok kajian lebih di arahkan pada pengertian nash secara menyeluruh dengan ketentuan tidak saja diperhatikan kemungkinan yang terjadi antara satu dengan nash lain, tetapi pertimbangan maksud atau *'illat* yang terkandung dalam nash. Biasanya maksud dan *'illat* tersebut diselaraskan dengan kedudukan dan situasi masyarakat.⁶¹ Pemahaman seperti ini lebih mengarah kepada pemahaman *ta'lili*. Pola pemahaman *ta'lili* adalah pemahaman yang berusaha melihat latar belakang ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis atau perkara yang menjadi *'illat* dari suatu perbuatan. Di dalam al-Qur'an dan Hadis sendiri ada ketentuan yang secara tegas disebutkan *'illatnya*, ada yang diisyaratkan saja dan ada juga yang tidak disebutkan *'illatnya* sama sekali.⁶² Sebagaimana yang terdapat di dalam Hadis “*wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya dari pada walinya*”, dalam Hadis ini mazhab Hanafi memahami bahwa wanita yang tidak bersuami disini bukan hanya diedentikkan dengan janda tapi wanita yang gadispun berhak atasnya

⁶⁰ Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm, 1788.

⁶¹ Muksin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Mazhab...*, hlm 18

⁶² *Ibid...*, hlm. 18.

karena memiliki *'illat* yang sama, yakni mereka sama-sama wanita yang balig dan yang mempunyai hak yang sama ketika dalam situasi dan kondisi tertentu.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa mazhab Hanafi menggunakan metode qiyas dalam masalah persyaratan pernikahan tanpa wali. Karena *'illat* juga merupakan rukun dari qiyas.

Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nas secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nas-nya berdasarkan adanya *'illat* di antara keduanya.⁶³

Dasar pemikiran qiyas itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* Ulama menyebutkannya dengan sebutan "*'illat*". Di samping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.⁶⁴ Yang mana pernikahan seorang perempuan gadis/janda yang melakukan akad nikah secara langsung untuk dirinya ialah berdasarkan:

- 1) Kekuasaan atas orang merdeka hanya ada dalam kondisi darurat, sebab ia bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti seseorang berhak mengurus seluruh urusannya asal ia tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan mengesahkan pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah kekuasaan yang ada di luar kondisi darurat dan bertentangan

⁶³Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 130.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 316.

dengan kebebasan seseorang yang sudah balig yang berpikiran sehat dalam kondisi normal. Abu Hanifah tidak memberlakukan pendapatnya ini sebelum seorang wanita mencapai akil balig, karena ia adalah kelemahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan.

- 2) Telah maklum, wanita punya hak yang sempurna atas hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak ini tidak berbeda. Sebab alasan keduanya adalah usia balig dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahan.
- 3) Telah maklum, seorang pemuda yang akil balig berhak menikahkan dirinya, sehingga seorang pemudi yang telah akil balig juga punya hak yang sama, karena tidak ada perbedaan antaranya keduanya. Kedua hak ini memang tidak sama persis. Karena menikah dengan wanita cantik tapi berakhlak buruk hanya bisa mendatangkan aib buat keluarga, sedang menikah dengan pria yang tidak sepadan boleh dibatalkan oleh wali. Dan karena adanya wali menurut apa yang diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah bisa melindungi hak keluarga wanita, maka kita tidak perlu mempersulit dan merampas haknya.⁶⁵

3.4. Relevansi Terhadap Pernikahan Tanpa Wali Menurut Konteks kekinian Di Indonesia

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis serta pendapat-pendapat Ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, al-Syafi'i, Hanbali dan Mazhab Maliki. selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan UU yang mengatur

⁶⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm. 163.

perihal yang menyangkut problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan dalam Islam ialah, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Pasal 2), Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahu 1974 tentang perkawinan.⁶⁶

Dalam melaksanakan suatu akad perkawinan, maka harus memenuhi rukun syarat. Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul⁶⁷

Maka, yang menjadi titik fokus penulis di sini ialah mengenai wali dalam akad nikah seorang perempuan Islam di Indonesia. Wali nikah menurut Pasal 19 merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam

⁶⁶ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insana Press, 1994), hlm. 78.

⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 5.

yakni Muslim dan aqil balig, ayat (2) wali nikah terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim.⁶⁸

Pasal 21:

1). Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2). Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.⁶⁹

3). Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4). Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 83.

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 7.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

Pasal 22:

“apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna bicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Pasal 23:

- 1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
- 2). Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁷¹

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa syarat perkawinan Islam di Indonesia harus memenuhi syarat sebagai mana yang telah tercantum dalam al-Qur'an, Hadis dan UU juga KHI. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan baik itu janda ataupun gadis menjadi batal.

Beberapa realita yang sudah jelas tampak sebagaimana penulis ketahui banyaknya perempuan-perempuan muslim yang menikahkan dirinya sendiri tanpa diketahui dan tidak adanya persetujuan wali atas akad yang dilakukan. Biasanya pernikahan tersebut dilaksanakan di luar daerah atau kampung halamannya. Namun, kebanyakan realita tersebut dianggap tidak sah oleh wali, maka ketika perempuan dan laki-laki itu kembali ke rumahnya maka akad nikahnya dilaksanakan kembali sesuai syariat Islam.

⁷¹ *Ibid.*

Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa di catat di catatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 “ . Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”, dan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁷² Hal tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam dan kemaslahatan bagi kaum perempuan muslim.

Namun, Abu Hanifah berpendapat dalam kitab *al-mabsudth* karya Syams Al-Din Al-sarkhasi, bahwa seorang perempuan baligh dan berakal baik itu janda maupun gadis dapat melangsungkan pernikahannya sendiri atas akad pernikahannya, baik itu dengan laki-laki yang sekufu ataupun tidak, dan wali boleh menggugat apabila tidak sekufu atau maharnya yang tidak patut. Namun, akadnya tetap sah menurut Abu Hanifah. Hanafi menguatkan pendapatnya dengan beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Nabi sebagaimana yang telah tertulis di atas. Berbeda dengan Ulama lain seperti al-Syafi’i, Hambali dan Maliki bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki sekufu atau bukan. Hal ini menurut mereka menyalahi sebuah kemaslahatan atas kebaikan bagi diri si perempuan tersebut.

⁷² Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 79.

Sedangkan dalam KHI pasal 61 menjelaskan: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*.”⁷³

3.5. Analisis Penulis

Setelah menelusuri pendapat Abu Hanifah, penulis mencoba menganalisis pendapat Abu Hanifah di atas mengenai persyaratan pernikahan tanpa wali. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang balig berakal dan merdeka dapat menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki yang sekufu maupun tidak sekufu. Namun, wali dapat membatalkan pernikahannya apabila laki-laki yang dinikahinya itu tidak sekufu. Adapaun persyaratan pernikahan tanpa wali meliputi, sekufu, mahar yang patut, balig, beraka, dan merdeka.

Dalam masalah ini penulis mencoba menganalisis dari pendapat Abu Hanifah serta kaitannya dengan UU di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam UU, namun apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah juga berpedoman dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Apabila aturan tersebut yang yang jadi dasar hukum dalam Islam maka sangat banyak kaum wanita yang disia-siakan secara tidak adil oleh kaum laki-laki, karena ini menyangkut kehormatan keluarga terutama kehormatan perempuan tersebut serta dapat merugikan pihak perempuan dan kemaslahatan akan hilang hanya akan datang kemudharatan yang besar bagi pihak perempuan. Namun, hukum tersebut dapat berlaku apabila ada kondisi dan situasi tertentu sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 95.

Di Indonesia, terutama konteks kekinian yang mana fakta dan realita yang telah terjadi, sudah banyaknya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau dengan membayar orang asing untuk menikahnya. Biasanya pernikahan yang semacam ini hanya dilakukan dengan akad nikah biasa di luar daerah tempat ia berasal. Namun, pernikahan seperti ini tidak diakui secara UU dan dianggap tidak sah oleh masyarakat setempat, yang mana ketika kedua mempelai tersebut harus nikah kembali dan wajib melapor pernikahannya di KUA. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang maka apabila terjadi perceraian dan masalah waris tidak dapat diselesaikan, hal inilah merukana kemudharatan yang akan diterima oleh kebanyakan kaum wanita yang melakukan pernikahan tanpa ada laporan ke pihak Pegawai Pencatatan Nikah.

Maka, dengan demikian antara pendapat Abu Hanifah dan UU tidak sejalan, dan pendapat Hanafi ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain. Kecuali UU yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

Namun, menurut pemikiran penulis sendiri bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat mazhab Hanafi, karena hujjah mereka lebih tepat kepada *maqashid al-syari'ah* (menjaga masalah *mawliyah*).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab ketiga skripsi ini, maka penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Menurut Mazhab Hanafi seorang wanita baik gadis atau janda yang sudah

balig dan berakal dapat melaksanakan pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang sekufu atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak sekufu para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah *sekufu* atau sederajat (sebanding) antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut terbagi dua bagian yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*, balig dan berakal, yang terakhir juga dilihat dari sisi merdeka artiannya bahwa perempuan yang merdeka atau bukan kategori seorang budak.

4.1.2. Dalam permasalahan ini Abu Hanifah menggunakan dalil al-Qur'an dan al-

hadis. Di antara ayat al-Qur'an yang digunakan ialah surat Al-Baqarah ayat: 230,232,234 dan beberapa hadis Nabi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *wanita-wanita yang tidak bersuami lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada*

walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam.” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain, “ *seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk.*” (HR Abu Daud, An-Nasa’i dan hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Setelah penulis memahami dari berbagai penjelasan dalam bab sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa Abu Hanifah menggunakan penalaran *ta’lili*, yaitu salah satu pendekatan dengan melihat *illat* yang terkandung di dalam nash al-Qu’an dan Hadis yang bersifat umum. Maka dengan demikian Abu Hanifah menggunakan *qiyas* untuk metode istinbathnya, karena *illat* merupakan salah satu dari rukun qiyas. Menurut Abu Hanifah kebolehan seorang wanita baik gadis atau janda untuk melangsungkan akad nikahnya terhadap dirinya sendiri bahwa hal ini berkaitan dengan seorang wanita yang balig dan hukum dapat melakukan akad atas hartanya sendiri begitu pula atas pernikahannya.

4.1.3. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Mengenai permasalahan ini ditujukan terhadap wali, bagaimana ketika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, pada Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim dan aqil balig, ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dalam Pasal 22

menjelaskan “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna bicara, tuna rungu atau udzur, maka hak yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Namun, begitu banyak realita yang kita lihat pada masa kini seorang perempuan menikah tanpa izin wali dan menikah di luar Pencatatan KUA, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa di catat di catatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5. “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”, dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam KHI Pasal 61 menjelaskan: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaaf ad-din*.” Maka dapat disimpulkan bahwa relevansi pernikahan Islam di Indonesia dapat dilasakan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan di atas, apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun, ketika ada suatu kondisi dan situasi yang memaksa untuk melakukan pernikahan tanpa wali tapi harus memperhatikan kemaslahatan umat Muslim. Menurut penulis sendiri, bahwa pendapat terkuat ialah pendapat dari Abu Hanifah, karena pendapat nya lebih mendekati kepada *maqasyid asy-syari’ah*. Yakni maslahat yang terkandung di dalamnya lebih besar ketika dalam siatu dan kondisi tertentu, apa lagi pada masa modern ini yang terlihat jelas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Supaya

perempuan-perempuan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, terutama ketika ia dalam masaa darurat dan tidak ada pilihan yang dapat ia lakukan.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal waris beda agama yaitu:

- 4.2.1. Pemerintah harus melakukan tindakan terhadap UU perkawinan agar dapat direvisi kembali UU tersebut dengan membuat “pengecualian” terhadap syarat pernikahan yang sesuai pasal di atas. Sehingga kasus seperti ini dapat memberikan jawaban dan solusi yang menimbulkan kemaslahatan masyarakat secara nasional.
- 4.2.2. Harus ada kajian yang lebih mendalam lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-I, Jilid 1 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insana Press, 1994.
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Agustin Hanafi, *Nikah lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry press 2012.
- Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet II*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Jilid I, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Al Albani Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 542.
- Al-Syarkhasiy, *Al-mabsuth*, jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Ardian Ginting, *Ketidak Mutlakan Laki-Laki Sebagai wali Nikah Analisis Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah*, (tidak dipublikasikan), (Fakultas Syari'ah Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999)
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Cet. VII, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Erlinawati, *Wanita Sebagai Wali Nikah Menurut Hanafi Studi Takhrij Hadits*, (tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004)
- Ibn Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet I, Semarang: CV. Asy Asyifa', 1990.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. III, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir*, jilid 3, Kairo: Mathaba'ah al-Khubra, 1894.
- Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Mazhab*, Aceh: Nadiya Foundation 2006.
- Salim Bahreisy, said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1987.
- Salim Bahreisy, said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid V, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Cet. V, Jakarta: Al- I'thisom, 2013.
- Siti Ninik Purnawati, *Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i*, (dipublikasikan), (Fakultas Syari'ah Semarang: Universitas Islam Negri walisongo, 2015)
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014.
- Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Media Akbar, 2009.
- Thim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet 4 Jakarta : Rajawali, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. I, Jakarta: Almahira, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Rini Purnama
TempatTanggalLahir : Kayee Aceh 25 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : 111209260
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Inoeng Balee, Darussalam.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 2 Meunasah Sukoen (tahun lulus: 2006)
SMP/MT : SMPN 2 Manggeng (tahun lulus: 2009)
SMA/MA : SMAN Negeri 1 Lembah Sabil (tahun lulus: 2012)
PTN : UINAr-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Asmadil. L (Alm)
Nama Ibu : Khamariah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kayee Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 13 Januari 2018
Yang menerangkan

RINI PURNAMA